



## KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**Nomor : 21/KU.010/H.12.30/01/2025**

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PNB**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar perlu di tunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2013 nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 8);
7. Peraturan Presiden Nomor; 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas PNBPN;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola PNBPN;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 569/KPTS/KP.230/A/10/2024 tentang Pemberhentian, Pemidahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian.

## **MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP. DIPA. 018.9.2.450862/2025, tanggal 2 Desember Tahun 2024.
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025

- KEDUA : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan negara;
  2. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan negara;
  3. Menyelenggaraan pembukuan pendapatan negara;
  4. Mengelola rekening tempat penyimpanan pendapatan negara;
  5. Mengisi buku penerimaan dan penyetoran pada bagian penyetoran;
  6. Membuat buku kas umum PNPB;
  7. Membuat laporan pertanggung jawaban bendahara penerima;
  8. Mengoperasikan aplikasi SAKTI dan SIMPONI .
  9. Membantu tugas kedinasan lainnya atas arahan dan perintah Pimpinan
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Nomor : 018.09.2.450862/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Dr. H. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si  
NIP. 196807221994031003

Tembusan Kepada Yth

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ternate;
6. Tim Manajemen Lingkup BPSIP Maluku Utara
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
8. Arsip

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara  
Nomor : 21/KU. 010/H.12.30/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Nama / NIP                                          | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan                      |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Boy Firmansyah John, S.AP<br>NIP 197310232006041001 | Penata/<br>III c     | Bendahara Penerimaan<br>PNBP |

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Ditandatangani oleh: **Dr. H. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si**  
NIP 196807221994031003